

Tinjauan Yuridis Sosiologi terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris yang Dikuasai Sepihak oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Raflihayul Izza Fahrurrozi, Diandra Preludio Ramada

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author: rafliyahul88@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Dalam hukum waris, terdapat prinsip bahwa ketika seseorang meninggal dunia, seluruh hak dan kewajiban yang dimilikinya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya. Namun, apabila salah satu ahli waris berusaha menghambat atau menguasai proses pembagian harta warisan secara sepihak, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Situasi seperti ini kerap memicu konflik dan ketegangan, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan kekeluargaan hingga menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana tinjauan yuridis sosiologis terhadap pembagian hak-hak ahli waris menurut hukum Islam? (2) Bagaimana cara penyelesaian sengketa terkait pembagian harta waris yang dikuasai secara sepihak oleh salah satu ahli waris menurut perspektif hukum Islam?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan sifat eksploratif, untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai aspek dalam penerapan hukum waris Islam, terutama dalam kasus penguasaan warisan secara sepihak oleh salah satu ahli

waris, serta langkah penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan yang tidak hanya menelaah aturan-aturan hukum secara normatif, tetapi juga mempelajari hubungan antara aspek hukum dan kondisi sosial di masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum waris diterapkan dalam praktik nyata, khususnya dalam konteks pembagian harta warisan di tengah kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan berdasarkan tinjauan yuridis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Secara yuridis, hal ini melanggar ketentuan pembagian waris. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan hukum waris serta adanya mekanisme penyelesaian yang adil dan damai, baik melalui musyawarah keluarga maupun jalur hukum formal.

Kata kunci: ahli waris, hukum islam, waris.

PENDAHULUAN

Waris dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah *pusaka*, yaitu segala bentuk harta dan hak milik yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah wafat untuk kemudian dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.¹ Dalam Islam, aturan mengenai pembagian warisan ini disebut sebagai hukum faraid. Kata "*faraid*" adalah bentuk jamak dari *faridah*, yang secara harfiah berarti "bagian". Istilah ini berhubungan erat dengan kata *fardlu*, yang berarti kewajiban. Maka, Hukum faraid merupakan aturan dalam Islam yang mengatur secara wajib pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.² Hukum waris merupakan salah satu unsur dalam hukum perdata dan tergolong sebagai sub-bagian yang ada pada cakupan hukum keluarga.³ Pengaturannya terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bersama dengan aturan mengenai benda. Hal

ini disebabkan oleh anggapan bahwa pewarisan tidak hanya sebatas cara untuk memperoleh hak milik, melainkan mencakup juga peralihan berbagai hak kebendaan lainnya (hak kekayaan), serta suatu keharusan yang ada pada ranah hukum kekayaan.⁴ Dalam praktiknya, sering terjadi konflik dalam proses pembagian warisan yang bahkan dapat menimbulkan pertikaian dalam keluarga, yang umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum, kurangnya pemahaman terhadap aturan waris, dan sifat rakus terhadap harta yang sifatnya sementara. Oleh karena itu, penting bagi sebuah keluarga untuk menjaga keberkahan harta waris dengan membaginya secara adil dan sesuai ketentuan, baik yang tertuang dalam hukum perdata maupun hukum Islam. Hukum waris memiliki kaitan yang sangat erat dengan kehidupan manusia karena menyangkut pengalihan kepemilikan harta benda yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia, sebuah peristiwa yang pasti dialami oleh setiap orang sebagai penutup dari kehidupan di dunia ini.

Perkembangan dalam sistem pewarisan dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat serta perubahan pola pikir yang semakin modern dan dinamis seiring waktu. Di Indonesia, keragaman suku, budaya, adat istiadat, ras, dan agama turut memperkaya serta mempengaruhi bentuk dan pelaksanaan hukum waris. Sistem hukum waris di Indonesia mengadopsi hukum waris dari Eropa, yang tertuang dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Hukum tersebut termasuk dalam kumpulan aturan yang mengatur peralihan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia, termasuk dampak dari perpindahan harta tersebut kepada ahli waris, baik dalam hubungan internal keluarga maupun dengan pihak ketiga.⁵ Secara umum, Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatakan bahwa pewarisan hanya bisa terjadi setelah adanya kematian. Artinya, sejak saat seseorang meninggal, seluruh hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kekayaan akan beralih kepada ahli warisnya.⁶ Namun, yang diwariskan hanyalah hak dan kewajiban yang berhubungan

dengan aspek harta benda. Konsep ini sejalan dengan asas "*hereditas petitio*", yaitu hak ahli waris untuk menuntut dan memperoleh seluruh bagian dari harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh orang lain, berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Prinsip ini secara tegas diatur dalam Pasal 834 BW.

Dalam hukum waris, terdapat asas bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban orang tersebut secara otomatis berpindah kepada ahli warisnya. Prinsip ini dikenal dalam pepatah Prancis "*le mort saisit le vif*", yang berarti "yang hidup menggantikan yang mati." Pemindahan hak dan kewajiban ini disebut dengan hak *saisine*.⁷ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pewarisan didasarkan pada hubungan darah. Undang-undang menetapkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang lahir dari pernikahan yang sah maupun di luar nikah, serta pasangan suami atau istri yang masih hidup (Pasal 832 KUH Perdata). Artinya, Untuk mendapatkan hak atas warisan, seseorang harus memiliki ikatan kekerabatan secara biologis dengan pewaris. Hubungan darah yang sah timbul dari pernikahan yang diakui secara hukum, sedangkan hubungan luar kawin bisa berasal dari hubungan antara pria dan wanita yang diakui melalui pengakuan anak secara sah.⁸ Namun, tidak semua orang dapat menjadi ahli waris. Pasal 838 KUH Perdata menyebutkan beberapa pihak yang dianggap tidak layak menerima warisan, antara lain:

- a. Orang yang telah dijatuhi hukuman karena terbukti membunuh atau mencoba membunuh pewaris;
- b. Mereka yang berdasarkan putusan hakim terbukti mengajukan tuduhan palsu terhadap pewaris mengenai tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih;
- c. Pihak yang dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewaris membuat atau mencabut surat wasiat; Orang yang telah menyembunyikan, merusak, atau memalsukan surat wasiat milik pewaris.⁹

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai warisan didasarkan pada ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Setelah seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan dapat dibagikan kepada para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, khususnya pada surat an-Nisa ayat 7, yang menjelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak atas bagian dari peninggalan orang tua maupun kerabatnya.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالَدُانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْتَّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ⑤

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapahan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurutbahagian yang Telah ditetapkan.". (Q.S. An-Nisa' (4): 7).

Ayat tersebut menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima bagian dari harta warisan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengakui perempuan sebagai individu yang memiliki kedudukan hukum serta hak dan kewajiban yang setara.¹⁰ Pemberian hak waris kepada perempuan, yang sebelumnya di masa jahiliyah hanya diberikan kepada laki-laki, merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pembagian warisan yang adil dan proporsional.¹¹

- a. Aturan mengenai pembagian harta warisan menyatakan bahwa pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian hartanya sebelum meninggal dunia. Namun faktanya, masih banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ini. Meski sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya hukum dan menghormatinya sebagai pedoman yang harus diikuti, kesadaran tersebut sering kali tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan Orang yang telah

menyembunyikan, merusak, atau memalsukan surat wasiat milik pewaris.⁹

Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai warisan didasarkan pada ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. Setelah seseorang meninggal dunia, harta yang ditinggalkan dapat dibagikan kepada para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an, khususnya pada surat an-Nisa ayat 7, yang menjelaskan bahwa setiap ahli waris memiliki hak atas bagian dari peninggalan orang tua maupun kerabatnya.

لِلرَّجَالِ تَصِيبُهُ مِمَّا تَرَكَ أَوْلَادُهُنَّ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
أَوْلَادُهُنَّ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَفْرُوضًا ⑤

"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapadan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurutbahagian yang Telah ditetapkan." (Q.S. An-Nisaa' (4): 7).

Ayat tersebut menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima bagian dari harta warisan. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Islam mengakui perempuan sebagai individu yang memiliki kedudukan hukum serta hak dan kewajiban yang setara.¹⁰ Pemberian hak waris kepada perempuan, yang sebelumnya di masa jahiliyah hanya diberikan kepada laki-laki, merupakan langkah penting dalam mewujudkan sistem pembagian warisan yang adil dan proporsional.¹¹

Aturan mengenai pembagian harta warisan menyatakan bahwa pewaris memiliki kebebasan untuk mengatur pembagian hartanya sebelum meninggal dunia. Namun faktanya, masih banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya menerapkan ketentuan ini. Meski sebagian besar masyarakat telah memahami pentingnya hukum dan menghormatinya sebagai pedoman yang harus diikuti, kesadaran tersebut sering kali tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan tentang hukum waris dalam Islam, serta

penguatan peran lembaga agama dan institusi hukum dalam memberikan edukasi dan menyelesaikan sengketa waris secara adil, transparan, dan sesuai syariat.

Tindakan yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dengan tujuan untuk menguasai harta warisan secara sepihak termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum ini tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*"; sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 188, berbunyi : "...*Bila ada diantara ahli waris yang tidak membagi harta warisan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk pembagian harta warisan*". Upaya salah satu ahli waris untuk menghalangi proses pembagian harta warisan tentu menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Tindakan semacam ini sering kali memicu ketegangan, bahkan menyebabkan keretakan hubungan antar anggota keluarga hingga berujung pada perpecahan. Meskipun persoalan seperti ini idealnya diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan jika akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia, yakni dengan mengajukan perkara ke pengadilan. Melihat semakin banyaknya konflik terkait pembagian warisan, hal ini perlu menjadi perhatian dan kajian serius. Penting untuk ditelusuri lebih lanjut mengenai alasan serta faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya proses pembagian waris secara adil dan sesuai hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Konseptual

a. Hukum Waris Islam (*Faraid*)

Hukum waris dalam Islam, yang dikenal dengan istilah faraid, merupakan bagian penting dari hukum keluarga dalam syariat Islam yang mengatur secara terperinci dan sistematis tentang pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Kata faraid berasal dari istilah faridah yang berarti “bagian tertentu yang telah ditetapkan,” yang menggambarkan prinsip utama dalam hukum waris Islam bahwa setiap ahli waris memiliki bagian yang sudah ditentukan secara tegas oleh Allah SWT. Ketentuan mengenai faraid bersumber dari Al-Qur'an, khususnya pada Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima warisan serta besaran bagiannya. Selain itu, dasar hukum ini juga didukung oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ayat-ayat tersebut, serta ijma' (kesepakatan) para ulama yang menjadi pedoman dalam menangani kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Salah satu ciri khas hukum waris Islam adalah keadilannya yang proporsional. Islam tidak membagi harta warisan secara merata, tetapi berdasarkan hubungan darah, status pernikahan, dan tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing ahli waris. Misalnya, bagian laki-laki sering kali lebih besar daripada bagian perempuan karena tanggung jawab nafkah dalam keluarga dibebankan kepada laki-laki. Namun, hal ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan keadilan dalam konteks tanggung jawab sosial dan ekonomi. Hukum faraid juga menetapkan bahwa harta warisan tidak boleh dibagi atau dikuasai sepihak oleh salah satu ahli waris. Setiap ahli waris memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bagiannya sesuai dengan ketentuan syariat. Perubahan terhadap bagian yang telah ditentukan hanya diperbolehkan apabila semua ahli waris menyetujuinya secara sukarela, tanpa paksaan, dan dengan niat menjaga keharmonisan keluarga. Implementasi hukum

waris Islam ini tidak hanya dimaksudkan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan keutuhan keluarga setelah wafatnya seorang anggota keluarga. Selain itu, pelaksanaan hukum faraid mencerminkan ketaatan seorang Muslim terhadap perintah Allah dan dapat menjadi sarana untuk menghindari konflik yang kerap muncul akibat perebutan harta warisan.

b. Penguasaan Sepihak oleh Ahli Waris

Penguasaan sepihak atas harta warisan merupakan tindakan ketika salah satu pihak dari para ahli waris secara sengaja mengambil alih, mengelola, atau menguasai seluruh atau sebagian besar harta peninggalan pewaris tanpa adanya persetujuan atau musyawarah dengan ahli waris lainnya. Fenomena ini sering terjadi dalam masyarakat, terutama ketika terdapat ahli waris yang merasa memiliki kedekatan lebih dengan pewaris atau telah tinggal di rumah peninggalan orang tua, sehingga merasa berhak atas seluruh warisan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Harta warisan adalah milik bersama semua ahli waris yang telah ditetapkan berdasarkan nas Al-Qur'an dan Sunnah, bukan milik pribadi siapa pun. Islam mengatur pembagian warisan secara proporsional, dan setiap ahli waris memiliki hak yang dilindungi oleh syariat. Oleh karena itu, penguasaan sepihak merupakan bentuk perampasan hak yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Tindakan penguasaan sepihak dapat menimbulkan sengketa keluarga, memicu konflik berkepanjangan, bahkan dapat memecah belah hubungan kekeluargaan yang sebelumnya harmonis. Selain berdampak sosial, hal ini juga memiliki konsekuensi hukum. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, terutama yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penguasaan harta warisan tanpa proses pembagian yang sah bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat diajukan sebagai perkara perdata di Pengadilan Agama. Penting untuk dipahami bahwa dalam hukum waris Islam, proses pembagian

harta warisan harus dilakukan setelah melunasi utang pewaris, memenuhi wasiat (jika ada), dan dilakukan dengan musyawarah secara adil di antara para ahli waris. Tidak dibenarkan adanya paksaan, tekanan, atau manipulasi dari pihak tertentu demi keuntungan pribadi. Jika terjadi ketidaksepakatan, Islam menganjurkan penyelesaian secara damai melalui musyawarah keluarga. Namun, jika kesepakatan tak tercapai, penyelesaian dapat dilakukan melalui proses hukum di pengadilan. Dengan demikian, penguasaan sepihak atas harta warisan bukan hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga dapat mencoreng nilai-nilai ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran hukum sangat penting agar setiap ahli waris dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketetapan Allah SWT.

Kajian Teori

a. Teori Keadilan (John Rawls)

John Rawls, seorang filsuf politik asal Amerika Serikat, mengemukakan teori keadilan dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971). Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan utama dalam struktur dasar masyarakat. Hukum waris Islam menetapkan bagian ahli waris secara tegas dan rinci untuk menghindari ketimpangan dan ketidakpastian. Ini sejalan dengan prinsip Rawls bahwa keadilan menuntut aturan yang adil dan dapat diterima oleh semua, terutama oleh mereka yang mungkin tidak diuntungkan secara sosial atau ekonomi. Teori keadilan John Rawls memberikan kerangka filosofis yang kuat untuk mengevaluasi penerapan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam, khususnya dalam konteks pembagian harta peninggalan. Rawls memandang bahwa keadilan bukan sekadar kesetaraan formal, tetapi harus mencerminkan keadilan substantif yang melindungi semua individu, terutama mereka yang berada dalam posisi yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Dalam hal ini, hukum waris Islam telah menetapkan aturan pembagian warisan secara eksplisit

dan proporsional, yang bertujuan melindungi hak semua ahli waris tanpa diskriminasi.

Pembagian warisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, merupakan bentuk nyata dari keadilan substantif. Ketentuan ini bersifat pasti dan tidak tergantung pada posisi sosial, jenis kelamin, ataupun relasi emosional, melainkan berdasarkan prinsip keadilan ilahiyyah yang menyeimbangkan hak dan kewajiban setiap ahli waris. Hal ini sejalan dengan prinsip *veil of ignorance Rawls*, yang menekankan bahwa aturan yang adil adalah aturan yang ditetapkan tanpa mengetahui posisi kita dalam struktur sosial, sehingga tidak bias dan bersifat universal. Sebaliknya, praktik penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris atas harta warisan bertentangan dengan dua prinsip utama Rawls, yaitu prinsip kebebasan yang setara dan prinsip perbedaan. Perbuatan tersebut merugikan ahli waris lain dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat diterima, baik dari segi moral maupun hukum. Dalam konteks ini, Rawls akan mengkritik praktik tersebut karena tidak memenuhi syarat keadilan sosial yang inklusif dan partisipatif.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis dan sosiologis dalam mengkaji pembagian warisan menjadi sangat penting. Dari aspek yuridis, pembagian waris harus merujuk pada ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku agar keabsahan dan keadilannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sementara dari aspek sosiologis, penting untuk memahami faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan, termasuk dominasi atau keserakahan dari salah satu pihak. Dengan demikian, kombinasi tinjauan yuridis dan sosiologis akan memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris dapat terpenuhi, serta nilai-nilai keadilan sebagaimana digagas oleh John Rawls dapat diwujudkan dalam praktik hukum waris Islam, baik dalam ranah normatif maupun dalam realitas sosial masyarakat.

c. Teori Penyelesaian Sengketa (Dean G. Pruitt)

Dean G. Pruitt adalah seorang pakar dalam bidang resolusi konflik dan negosiasi. Ia mengembangkan Teori Penyelesaian Sengketa (*Conflict Resolution Theory*) yang menekankan pentingnya komunikasi, negosiasi, dan pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik. Teori penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh Dean G. Pruitt merupakan salah satu teori penting dalam studi resolusi sengketa modern. Pruitt berpandangan bahwa konflik terjadi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, persepsi, atau tujuan antar pihak yang saling bergantung (*interdependent*). Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian konflik yang efektif menurut Pruitt tidak bersifat konfrontatif, melainkan lebih mengedepankan negosiasi, kompromi, kerja sama, dan ketika diperlukan, mediasi pihak ketiga. Inti dari teorinya adalah pencapaian solusi bersama (*mutual agreement*) melalui interaksi dan komunikasi yang konstruktif antara pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam konteks sengketa pembagian warisan, terutama yang terjadi karena adanya penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, teori ini sangat relevan. Penguasaan sepihak atas harta warisan adalah bentuk ketidakadilan yang tidak hanya melanggar nilai-nilai hukum Islam, tetapi juga berpotensi merusak hubungan sosial dalam keluarga besar. Hukum waris Islam (*faraid*) telah mengatur dengan rinci bagian-bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Namun, dalam realitasnya, pembagian warisan seringkali tidak berjalan sesuai aturan syariat karena egoisme, keserakahahan, atau ketidaktahanuan terhadap hukum yang berlaku.

Teori Pruitt dalam hal ini berfungsi sebagai kerangka penyelesaian sosiologis, di mana konflik keluarga akibat warisan bisa diselesaikan melalui pendekatan damai tanpa harus langsung menggunakan jalur litigasi atau pengadilan. Negosiasi dan musyawarah sebagaimana diajukan oleh Pruitt juga sejalan dengan prinsip "syura" dalam Islam, yaitu

permusyawaratan untuk mencapai mufakat dan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Pruitt juga menjelaskan pentingnya kehadiran pihak ketiga yang netral (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang telah melewati batas wajar. Dalam hukum Islam, peran ini dapat dijalankan oleh tokoh agama, ulama, mediator keluarga, atau bahkan hakim pengadilan agama. Pihak ketiga ini membantu menengahi, menjembatani persepsi, dan mendorong tercapainya solusi yang adil berdasarkan hukum yang berlaku dan nilai-nilai kekeluargaan. Prinsip lain dalam teori Pruitt yang sangat relevan adalah “win-win solution”, yakni penyelesaian yang tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan atau kalah. Dalam konteks warisan Islam, hal ini berarti seluruh ahli waris mendapatkan haknya sesuai syariat, tanpa perlu merasa terpaksa, tersisih, atau tidak dihargai. Model penyelesaian konflik seperti ini akan menghindarkan keluarga dari perpecahan, permusuhan berkepanjangan, hingga perkara hukum yang melelahkan secara emosional maupun finansial.

Dari sudut pandang yuridis, hukum waris Islam bersifat mengikat (bersandar pada nash yang qath'i), sehingga secara hukum tidak boleh diubah atau diganggu gugat, kecuali jika ada kesepakatan sukarela yang tidak melanggar prinsip syariat. Namun dari sisi sosiologis, pendekatan terhadap realitas sosial di masyarakat memerlukan metode yang efektif untuk menjembatani antara norma hukum dan kenyataan sosial. Di sinilah teori Pruitt menjadi sangat fungsional sebagai pisau analisis yang dapat membantu menjelaskan dinamika konflik serta menawarkan metode penyelesaiannya secara sistematis dan humanis.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data deskriptif berupa teks tertulis dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang sedang dikaji. Penelitian ini bersifat

eksploratif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai dimensi terkait pelaksanaan hukum waris Islam, khususnya ketika terjadi penguasaan sepihak oleh salah satu ahli waris, serta bagaimana upaya penyelesaian dilakukan menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis tidak hanya dilihat dari aturan-aturan, tetapi juga berusaha untuk meneliti hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis yang tidak hanya melihat norma-norma hukum yang tertulis (normatif), tetapi juga mempertimbangkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam masyarakat, khususnya terkait dengan praktik pembagian harta waris dalam kehidupan nyata. Jenis metode penelitian yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini karena metode yang digunakan yaitu informasi data yang berupa dokumen dan wawancara. Sumber data yang digunakan dalam suatu penelitian mengacu pada asal usul data berdasarkan sudut pandang subjek yang mengumpulkannya. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif biasanya memberikan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yang merupakan ciri utama pendekatan penelitian ini. Penelitian kualitatif tidak hanya mengandalkan sumber data primer; sumber data sekunder juga digunakan untuk membantu memvalidasi dan menyempurnakan temuan yang berasal dari data primer.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Sosiologi Pembagian Hak-Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris adalah individu-individu yang berhak menerima kepemilikan harta peninggalan (tirkah) dari pewaris. Pewarisan hanya terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia, sedangkan ahli waris harus dipastikan masih hidup pada saat pewaris wafat. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, merupakan hasil kodifikasi hukum Islam yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan

konteks sosial masyarakat Indonesia. KHI mengatur tiga aspek utama dalam hukum perdata Islam yang dianggap sangat penting dan mendesak, yaitu mengenai perkawinan, warisan, dan wakaf. Ketentuan mengenai warisan terdapat dalam Buku II KHI, yang mencakup 6 bab dan 44 pasal (dari pasal 171 hingga pasal 214). Pengaturan tentang ahli waris secara khusus tercantum dalam Bab II, yaitu pasal 172 sampai dengan pasal 175.

Pasal 171 huruf c berbunyi: "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli waris.*"¹² Ungkapan "*orang yang pada saat meninggal dunia*" secara eksplisit menunjukkan bahwa kematian yang dimaksud adalah pada pihak pewaris. Namun, keberadaan ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia tidak secara langsung disebutkan dalam pasal ini. Pasal tersebut lebih menekankan pada penyebab dan syarat pewarisan. Menurut Fatchurrahman, "ahli waris harus benar-benar hidup saat pewaris meninggal dunia baik dalam konteks kematian nyata (*haqiqi*), kematian hukum (*hukmi*), maupun kematian dugaan (*taqdiri*) untuk dapat menerima warisan".¹³ Penjelasan ini menekankan pentingnya kondisi hidup ahli waris pada saat pewaris wafat, yang tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 171 huruf c. Sebaliknya, pasal 171 huruf e KHI hanya membahas hubungan sebagai dasar pewarisan (sebab-sebab waris) tanpa menyenggung kondisi hidup ahli waris pada saat kematian pewaris. Oleh karena itu, untuk memperjelas kriteria seseorang yang dapat disebut ahli waris dan menghindari kesalahpahaman seperti yang dijelaskan di atas, maka rumusan Pasal 171 huruf c perlu ditinjau ulang dan disesuaikan. Dengan demikian, selain harus benar-benar hidup saat pewaris meninggal dunia, seseorang juga harus memiliki sebab-sebab waris dan memenuhi syarat-syarat pewarisan lainnya.

1. Sebab-sebab Kewarisan

Sebab-sebab kewarisan yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c hanya terdiri dari dua jenis. Hal ini berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih waris terdahulu yang umumnya menguraikan empat atau tiga jenis hubungan sebagai dasar kewarisan, yaitu:

- a. *“Hubungan arah atau kekerabatan;*
- b. *Hubungan pernikahan;*
- c. *Hubungan wala’ dan;*
- d. *Hubungan agama”¹⁴*

Untuk memahami kedudukan keempat hubungan sebab waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut ini akan dijelaskan dan dianalisis secara terperinci satu per satu.

a. Mempunyai hubungan darah

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. Al-Nisa’ (4):11. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) hurif a Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kategori ahli waris dari pewaris dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu:
 - a. Berdasarkan hubungan darah:
 - a) Kelompok laki-laki meliputi: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - b) Kelompok perempuan mencakup: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.¹⁵

Jika dibandingkan antara ketentuan tentang ahli waris dalam Pasal 174 ayat (1) huruf a dengan rumusan ahli waris dalam kitab-kitab fikih waris klasik, terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi jumlah, kitab- kitab fikih menyebutkan total 25 orang sebagai ahli waris¹⁶, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mencantumkan 11 orang. Perbedaan ini terutama terletak pada rincian garis keturunan. Dalam KHI, tidak ada pembedaan antara kakek-nenek dari pihak ayah atau

ibu, maupun antara hubungan sekandung, seayah, atau seibu. Sebaliknya, fikih waris klasik secara rinci membedakan ahli waris berdasarkan jalur keturunan tersebut.

b. Mempunyai hubungan perkawinan

Perkawinan menjadi dasar timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka pasangan yang masih hidup berhak menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) huruf b, dijelaskan bahwa ahli waris dari hubungan perkawinan ini adalah duda atau janda. Ketentuan ini menunjukkan bahwa ketika salah satu pasangan meninggal, maka yang ditinggalkan memperoleh status sebagai duda (bagi suami) atau janda (bagi istri).

c. Mempunyai hubungan wala'

Hubungan wala' tidak termasuk dalam penyebab terjadinya kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena KHI disusun untuk mengatur hal-hal yang relevan dengan kondisi kekinian. Hubungan wala' dianggap sudah tidak ada lagi dan tidak dikenal dalam sistem hukum maupun nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Ahmad Rofiq, al-wala' adalah hubungan kewarisan yang timbul karena seseorang membebaskan budaknya atau melalui perjanjian tolong-menolong. Laki-laki yang memerdekaan disebut mu'tiq, sedangkan perempuan disebut mu'taqah, dengan hak waris sebesar 1/6 dari harta peninggalan. Namun, dalam KHI penyebab ini tidak dicantumkan karena praktik perbudakan sudah tidak diakui lagi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, menurut KHI, sebab-sebab kewarisan hanya terdiri dari dua, yakni hubungan darah dan hubungan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 174 ayat (1).¹⁷

d. Memiliki hubungan agama

Hubungan keagamaan sebagai salah satu alasan terjadinya proses waris-mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tersirat dapat dipahami melalui ketentuan yang tercantum dalam Pasal 191 berikut ini:

“Bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama islam dan kesejahteraan umum”. Baitul Mal, atau balai harta keagamaan, merupakan lembaga yang bertugas menerima dan mengelola harta peninggalan (tirkah) dari seorang pewaris yang tidak memiliki ahli waris, atau ketika keberadaan ahli warisnya tidak diketahui dengan pasti. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 191, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum hak atas harta warisan tersebut dapat diserahkan kepada Baitul Mal, yaitu:

1. Pewaris tidak memiliki ahli waris yang ditinggalkan sama sekali;
2. Keberadaan ahli waris tidak diketahui, apakah ada atau tidak.

Upaya Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Yang Dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Penyelesaian sengketa warisan dalam pandangan Islam menjadi aspek penting yang perlu dipahami dalam konteks hukum Islam. Pembagian harta waris telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, yang memberikan petunjuk rinci mengenai tata cara pembagian harta peninggalan kepada para ahli waris. Dalam sistem kewarisan Islam, pembagian dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan secara syar'i, di mana sebagian besar harta dibagikan sesuai aturan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan hanya sebagian kecil yang dapat diatur melalui wasiat pewaris sebelum wafat. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa warisan menurut Penyelesaian warisan dalam Islam dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan hukum waris Islam yang telah ditetapkan. Prosedur ini melibatkan para ahli waris, dan apabila dibutuhkan, dapat melibatkan pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. Islam menekankan pentingnya menyelesaikan sengketa warisan

dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, kesetaraan, serta menghormati perbedaan, dengan harapan dapat tercipta kesepahaman dan perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat.

Sengketa dalam pembagian harta waris, terutama apabila salah satu ahli waris menguasai harta peninggalan secara sepihak tanpa persetujuan atau pembagian yang sah kepada ahli waris lainnya. Dalam konteks hukum Islam, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan hak dalam kewarisan.¹⁸ Sengketa dalam pembagian harta waris terjadi disebabkan apabila salah satu ahli waris menguasai harta peninggalan secara sepihak tanpa persetujuan atau pembagian yang sah kepada ahli waris lainnya. Dalam konteks hukum Islam, tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejelasan hak dalam kewarisan.

Dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, Allah SWT menjelaskan secara eksplisit porsi warisan bagi anak-anak, orang tua, pasangan suami atau istri, dan saudara-saudara. Ketentuan ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh manusia, karena dianggap sebagai bentuk keadilan ilahi yang sudah sempurna. Islam juga melarang dengan tegas penguasaan sepihak atas harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya. Tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan dapat dikategorikan sebagai *ghasab*, yaitu perampasan atau pengambilan hak milik orang lain secara tidak sah. Dalam pandangan hukum Islam, ghasab merupakan perbuatan dosa yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara moral maupun hukum.

Lebih dari sekadar persoalan hukum, pembagian warisan dalam Islam juga merupakan persoalan etika dan tanggung jawab sosial. Islam mendorong musyawarah antar ahli waris dan menyarankan penyelesaian damai dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Dengan demikian, pembagian warisan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari

menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari perselisihan yang dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam hukum waris Islam mengajarkan bahwa harta peninggalan tidak boleh dikuasai secara tidak adil, dan hak-hak seluruh ahli waris harus dihormati. Keadilan dalam pembagian warisan bukan hanya mencerminkan ketaatan terhadap syariat, tetapi juga menjadi wujud tanggung jawab moral dan sosial dalam menjunjung nilai-nilai Islam. Adapun langkah-langkah penyelesaian sengketa:

a. Musyawarah Keluarga

Langkah pertama yang dianjurkan dalam Islam adalah menyelesaikan masalah secara damai melalui musyawarah antar ahli waris. Hal ini sesuai dengan prinsip *ishlah* (perdamaian) yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an

b. Mediasi oleh Tokoh Agama atau Pemuka Masyarakat

Jika musyawarah tidak membawa hasil, dapat melibatkan pihak ketiga seperti tokoh agama, ustaz, atau pemuka adat setempat sebagai mediator. Pendekatan ini bertujuan menjembatani kepentingan semua pihak tanpa harus membawa perkara ke ranah hukum formal.

c. Gugatan ke Pengadilan Agama

Apabila penyelesaian non-litigasi gagal, maka langkah hukum dapat diambil melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Ahli waris yang merasa dirugikan berhak mengajukan gugatan pembagian warisan. Pengadilan akan memutuskan pembagian warisan berdasarkan bukti-bukti dan ketentuan hukum Islam.

d. Eksekusi Pembagian oleh Pengadilan

Jika putusan telah diijatuhkan, namun ahli waris yang menguasai harta waris menolak menjalankannya, maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Eksekusi ini dilakukan guna memastikan hak-hak ahli waris lainnya dapat terealisasi.¹⁹

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yuridis dan sosiologis, dapat disimpulkan bahwa penguasaan harta warisan secara sepihak oleh salah satu ahli waris merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Secara yuridis, hal ini melanggar ketentuan pembagian waris sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut tergolong sebagai *ghasab* (perampasan hak) dan tidak dibenarkan secara syariat. Dari sisi sosiologis, penguasaan sepihak atas harta waris sering kali menimbulkan konflik antar keluarga, keretakan hubungan sosial, dan ketidaknyamanan psikologis di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya pengetahuan hukum waris serta adanya mekanisme penyelesaian yang adil dan damai, baik melalui musyawarah keluarga maupun jalur hukum formal.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi Septiana, Nunung Rodliyah & Rohaini.(2022) *Penyelesaian Sengketa Kewarisan Dalam Perspektif Pembagian Waris Islam*.

Editya, Melia Lovy, Evi Purwanti, dan Erni Djun Astuti. (2023). Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*. 1(2). Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. 9(2).

Hariyanto, (2020), Tinjauan Yuridis Terhadao Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal IUS*, Vol: VII, No.2, hal.29

Imam Jauhari dan T. Muhammad Ali Bahar, (2021), *Hukum Waris Islam*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 1.

Maryani, & Halimatul. (2022). Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya terhadap Hukum. *LEGAL BRIEF*, 4, 11.

Nangka, Bravo. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan. *Lex Privatum*, VII(3).

Nasution, Sundari, dan Muhammad Ilham. (2022). Kekuatan Hukum Wasiat secara Lisan menurut Hukum Adat Batak. *Jurnal Notarius*. 1(1).

Pagkerego, Olga A., dan Butje Tampi. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. IX(4).

Poespasari, Ellyne Dwi. (2018). Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia.

Jakarta: Kencana.

Rachmat Saputra,(2022). *Pembagian Harta Waris Yang Dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris*, Jambi

Sagala, Elviana. (2018). Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*. 06(01).

Simanjutak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 213.

Suparman, Eman. (1995). Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Supriyadi. (2015). Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat Pluralistik (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Al-'Adalah*. 12(3).

Wati Rahmi Ria, dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 12